



Mekanisme dan Ketentuan Pengawasan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Indonesia dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Annisa Pertiwi¹, Bima Yoshua Anugerah Tarigan², Binsar Bonardo Sianturi³

^{1,2,3}Politeknik Imigrasi, Indonesia

E-mail: annisapertiwi.trgn@gmail.com, bjtarigan@gmail.com, sianturibinsarbonardo@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2022-11-22 Revised: 2022-12-20 Published: 2023-01-01 Keywords: <i>Immigration;</i> <i>Indonesia;</i> <i>Supervision;</i> <i>Well-Being.</i>	The traffic of people coming in and out of the territory of a country is something that cannot be avoided by countries in the world, including Indonesia. This is triggered by several factors such as the economy and culture which can encourage human traffic, which can then be called immigration. In this study, researchers used descriptive qualitative research methods with reference to trusted literary sources related to the topic or understanding to be studied. The results of this study explain that; Indonesia in the aspect of immigration itself has adhered to provisions on the principle of a selective policy in implementing immigration, which is the responsibility of the Directorate General of Immigration, under the auspices of the Indonesian Ministry of Law and Human Rights. The selective policy implemented by Indonesia as a principle becomes a basis for implementing checks on immigration which are carried out at immigration checkpoints, which are blocked at every access point for human traffic in Indonesia.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2022-11-22 Direvisi: 2022-12-20 Dipublikasi: 2023-01-01 Kata kunci: <i>Imigrasi;</i> <i>Indonesia;</i> <i>Pengawasan;</i> <i>Kesejahteraan.</i>	Lalu lintas orang yang keluar dan masuk ke dalam wilayah sebuah negara adalah suatu hal yang tidak dapat dihindarkan oleh negara di dunia termasuk negara Indonesia. Hal itu dipicu oleh adanya beberapa faktor seperti ekonomi dan budaya yang dapat mendorong terjadinya sebuah lalu lintas manusia, yang kemudian dapat disebut dengan keimigrasian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan mengacu pada sumber-sumber literatur terpercaya yang berhubungan dengan topik atau pemahaman yang hendak dikaji. Ada pun hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa; Indonesia pada aspek keimigrasiannya sendiri telah menganut ketentuan pada asas kebijakan selektif dalam pelaksanaan keimigrasian, yang menjadi tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Imigrasi, di bawah perlindungan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia. Kebijakan selektif yang diterapkan Indonesia sebagai sebuah asas menjadi sebuah dasar dari pelaksanaan pemeriksaan pada imigrasi yang dilakukan di tempat pemeriksaan imigrasi, yang terbentang di tiap titik akses lalu lintas manusia di Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini, perkembangan yang semakin pesat di seluruh belahan dunia membuat segala bidang kehidupan mengalami dampak modernisasi. Perkembangan kehidupan di dunia ini juga mempengaruhi pergerakan setiap orang dari satu tempat ke tempat lain. Pergerakan orang yang keluar masuk wilayah negara telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus terjadi di masa mendatang. Lalu lintas setiap orang yang masuk dan keluar wilayah negara didasarkan pada tujuan dan tujuan yang berbeda. Faktor ekonomi, sosial dan budaya merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi adanya lalu lintas di wilayah suatu negara, yang kemudian disebut dengan imigrasi. Dunia, termasuk Indonesia, tak bisa menghindari pergerakan pria ini. Setiap tahun cukup banyak orang asing maupun warga negara

Indonesia yang masuk atau keluar dari wilayah Indonesia.

Selain itu, letak wilayah Indonesia yang dapat dikatakan strategis baik secara geografis maupun akses terhadap sumber daya alam pada akhirnya berorientasi pada peningkatan arus orang yang masuk dan keluar negeri di wilayah Indonesia. Tentu saja, Indonesia adalah negara hukum yang berdaulat yang memiliki kekuasaan untuk membuat peraturan yang berlaku bagi orang asing dan warga negara Indonesia yang beroperasi di dalam atau di luar wilayah Indonesia. Dinas Keimigrasian di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan pihak yang bertanggung jawab penuh atas lalu lintas orang melalui pintu gerbang negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia melaksanakan landasan hukum yang

ditetapkan oleh pemerintah yaitu. Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011 1 ayat 3, yaitu. Keamanan Negara, Penegakan Hukum, Orang Asing dan Kesejahteraan Rakyat, sebagai penggerak pembangunan. Dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian menurut peraturan perundang-undangan meliputi badan pengawas keimigrasian, otoritas keimigrasian dan unit pelaksana teknis lainnya di bidang keimigrasian. Untuk dapat melaksanakan perjalanan masuk dan keluar di wilayah Indonesia, baik warga negara asing maupun Indonesia perlu melalui pemeriksaan di keimigrasian pada tempat pemeriksaan yang disediakan di pos lintas batas keberangkatan maupun kedatangan. Tempat pemeriksaan juga terbentang terbagi di beberapa titik diantaranya; bandar udara, pelabuhan, atau tempat lain yang menunjang adanya lalu lintas manusia yang masuk di wilayah Indonesia.

Sebagai dasar dari pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi telah melaksanakan tugas dan wewenangnya mengikuti amanat UU No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian juga peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang tata cara pemeriksaan masuk dan keluar di wilayah Indonesia di tempat imigrasi. Pemeriksaan imigrasi yang dilakukan ini pada dasarnya beriringan dengan pemeriksaan terhadap Visa, dokumen perjalanan, serta pemeriksaan terhadap penangkalan bagi orang yang akan masuk di wilayah Indonesia. Pemeriksaan juga dilakukan bagi orang yang akan melakukan perjalanan keluar dari Indonesia. Adanya pemeriksaan pada setiap orang yang hendak masuk dan keluar dari wilayah Indonesia ini tentu saja bukan serta merta tanpa adanya sebab. Dalam bagaian I pada penjelasan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian asas kebijakan yang selektif merupakan kebijakan yang diberikan oleh imigrasi Indonesia dalam memberikan izin kepada orang ing masuk ke Indonesi, poin tersebut menjelaskan bahwa sejatinya untuk dapat masuk ke wilayah Indonesia adalah orang yang dapat memberikan keuntungan serta manfaat bagi negara Indonesia serta dan tidak menaggu ketertiban umum di masyarakat. Dari dasar tersebut kemudian ini lah dicetuskan ketentuan yang dapat mengatur lalu lintas orang yang dapat masuk ke wilayah Indonesia.

Adanya perkembangan yang dipengaruhi oleh modernisme ini, tentu terasa memberikan efek yang sangat beragam terhadap imigrasi. Misalnya saja sudah banyak ditemukan aksi terorisme yang mengganggu keamanan, kenyamanan, per-

satunya dan kesatuan bangsa. Terjadi juga adanya penyeludupan manusia dan perdagangan orang ilegal dan sebagainya. Beberapa dari contoh itu lah yang sangat berdampak negatif atau disebut juga dengan istilah *Transnational Organized Crime*. Disamping itu Kasus yang terjadi pada tenaga kerja Indonesia nonprosedural atau ilegal pada dewasa ini jugamerupakan bagaian dari hal yang penting dan diperhatikan bagi pemerintah. Hal tersebut tentu salah satu perbuatan yang melanggar ketentuan dan kebijakan hukum yang telah ditetapkan. Selain melanggar pada ketentuan hukum, para pekerja ilegal ini juga sejatinya tanpa sadar telah membahayakan kelangsungan hidup bagi warga negara Indonesia, karena dari tindakan nya tersebut merupakan salinan dari tindak pelanggaran hak asasi manusia bagi tenaga kerja di Indonesia.

Pemeriksaan mendalam dan pengawasan terhadap warga Indonesia, khususnya bagi mereka tenaga kerja Indonesia perlu diperhatikan. Hal ini diperhatikan terutama pada saat melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesai melalui pemeriksaan imigrasi menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal tersebut. Imigrasi menjadi salah satu kunci untuk menjaga kedaulatan bagi masyarakat Indonesia, melalui penjagaan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan pemahaman di atas tersebut, maka dapat dipahami bahwa penelitian ini membahas tentang rangkaia rumusan masalah sesuai pada topik kajian yang diangkat diantaranya; bagaimana wujud dari implemendasi *selective policy* di Indoensia pada pemeriksaan keimigrasia, serta apa kendala yang dirasakan ooleh keimigrasian dan strategi apa yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan adanya pelayanan keimigrasian. Penelitian yang hendak dilakukan ini sejalan dengan literatur sebelumnya yang pernah dikaji oleh Ridwan Arif (2020), yang menjelaskan bahwa dalam bentuk dari pelayanan keimigrasian melalui profesionalisme petugas imigrasi merupakan salah satu wujud dari peran imigrasi menjaga keamanan dan ketertiban umum, hal ini lah yang menjadi buah hasil untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang hendak dilakukan ini merupakan bagian analisis dari pengawasan mekanisme dan ketentuan pada pengawasan keimigrasian

melalui pos penjaga untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Metode penelitian yang digunakan terhadap penelitian ini adalah kualitatif diskriptif dengan pendekatan kajian pustaka. Metode penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengkajian secara mendalam dan komprehensif dari teori atau literatur yang digunakan agar dapat membangun sebuah konsep atau teori menjadi sebuah unsur studi yang dasar dalam sebuah penelitian. Penelitian pada model ini merupakan salah satu jenis yang dapat digunakan melalui mekanisme pengumpulan data yang berkaitan dengan obyek atau topik yang sedang dikaji untuk dapat memecahkan suatu permasalahan pada penelaahan yang kritis dan dalam. Dengan diterapkannya metode penelitian kajian pustaka ini sebagai pisau analisis, maka perlu dilakukan analisis yang deskriptif, agar dapat memberikan gambaran dan keterangan dengan sangat jelas dan sistematis. Adapun bahan analisis dalam penelitian ini akan mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam kajian Hukum Primer maupun sekunder. Peneliti akan melakukan analisis dengan mengumpulkan data-data terkait dari literatur buku, jurnal, maupun internet yang terpercaya untuk kemudian dipaparkan dan dianalisis secara deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Pengawasan

Menurut Yosep Riwu Kaho pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan jaminan agar segala sesuatunya dapat benar-benar berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan serta untuk menjaga adanya kesalahan-kesalahan maupun kekurangan agar tidak terulang kembali. Pengertian pengawasan ini dalam fungsi keimigrasian sendiri dapat dipahami sebagai sebuah proses terhadap keseluruhannya untuk mengontrol dan mengawasi apakah proses pada pelaksanaan pengawasannya ini telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau sebaliknya. Pada awal pelaksanaan tugas yang telah sesuai dengan aturan yang ditentukan ini, pengawasan dilakukan terhadap orang asing maupun lokal. Pada pasal 68 UU Nomor. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur bagaimana mekanisme pengawasan terhadap orang asing yang dapat dilakukan saat melakukan permohonan visanya, masuk atau pun keluar dari wilayah Indonesia, dan pemberian izin tinggal yang dilakukan dengan beberapa hal diantaranya;

- a) Pengumpulan, penyajian data, pengolahan, dan informasi
- b) Penyusunan daftar nama warga negara yang datang dan keluar dari wilayah Indonesia
- c) Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing yang berada di Indonesia
- d) Pengambilan foto dan juga sidiki jari bagi pengunjung
- e) Adanya kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum

Dalam melaksanakan pengawasan ini adalah salah satu fungsi dari sebuah manajemen yang merupakan bagian dari proses kegiatan agar tujuan benar-benar sesuai dengan sasaran yang hendak dituju. Atas dasar hal tersebut maka dapat dipahami bahwa pengawasan merupakan sebuah cara untuk melakukan sebuah *checking* untuk memastikan apakah hal yang telah dijalankan sesuai dengan segala ketentuan dan mekanisme serta tujuan dan harapan yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan pengawasan sendiri merupakan sebuah unsur yang penting, dalam menjaga kelancaran pekerjaan organisasi yang terdiri dari beragam komponen, agar sejalan dengan apa yang diinginkan. Pengawasan yang baik ini dapat dilakukan dengan proses kerja atau implementasi yang efektif. Sebab melalui adanya pengawasan yang efektif ini dapat memberikan efektivitas kerja mendekati dengan tujuan yang hendak dicapai yang telah ditentukan oleh organisasi atau pemerintah di negaranya. Dengan adanya pengawasan jika di dalam imigrasi, tentu dapat memberikan sebuah efek yang dapat memberikan manfaat bagi orang banyak khususnya warga negara Indonesia. Asumsi tersebut di dasari dengan isi dari UU No. 6 Tahun 2011, PP No. 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, dan isi dari Peraturan Menkumham No.44 Tahun 2015 yang jika dilaksanakan akan menyusun sebuah rencana yang bijak untuk diimplementasikan di negara Indonesia.

2. Implementasi Asas Kebijakan Selektif di Pemeriksaan Imigrasi Indonesia

Kebijakan selektif merupakan kebijakan yang ada dalam keimigrasian, imigrasi yang menganut kebijakan ini mengeksperesikannya dengan dipilahnya orang-orang tertentu yang dapat masuk kedalam wilayah Indonesia,

denagan kriteria orang tidak membahayakan masyarakat Indonesia, serta dapat memberikan manfaat bagi negara Indonesia. Kebijakan selektif yang dianut oleh Indonesia tentu akan sangat berdampak pada pelaksanaan pengamanan yang dilakukan oleh imigrasi pada tempat pemeriksaan, karena melalui pos pemeriksaan ini seakan menjadi sebuah gerbang untuk masuk dan keluarnya orang asing ke dalam wilayah Indonesia. Pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan di Indonesia merupakan tempat-tempat yang terindikasi menjadi ruang bagi masuknya orang-orang asing ke dalam wilayah Indonesia seperti; pelabuhan, bandar udara, atau perbatasan-perbatasan darat di negara Indonesia. pemeriksaan keimigrasian ini sejatinya dilakukan oleh imigrasi dengan acuan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011, PP No. 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, dan isi dair Peraturan Menkumham No.44 Tahun 2015 tentang prosedur atau tentang cara pemeriksaan masuk dan keluarnya wilayah Indonesia di tempat pemeriksaaan imigrasi.

Sejauh ini pasca pandemi memang lalu lintas manusia terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini juga menjadi sebuah tuntutan besarnya rasa tanggung jawab yang dibebankan kepada imigrasi dan lembaga terkait untuk dapat menjaga pintu gerbang negara tempat lalu lintas keluar dan masuknya manusia. Pemerintah telah menerbitkan beragam ketentuan dengan adanya aturan untuk menyesuaikan pegawai yang kompeten di dalam imigrasi, serta standarisasi yang diberlakukan bagi personil untuk menjaga pintu gerbang negara dengan melaksanakan pemeriksaan keimigrasian bagi warga negara Indonesia maupun bagi orang asing yang akan masuk dan keluar dari wilayah Indonesia. Pemeriksaan yang dilakukan di tempat pemeriksaan sendiri umumnya dilakukan oleh pejabat terkait di imigrasi untuk dapat melakukan pemeriksaan pada dokumen perjalanan seperti paspor, maupun identitas pengenalan bagi orang asing atau warga lokal yang hendak melewati lalu lintas wilayah negara Indonesia. Pada praktiknya sendiri, paspor di setiap negara memang berbedabeda, akan tetapi pada umumnya paspor berbentuk sama dengan isi serta fitur yang mengacu pada ketentuan yang dibuat oleh ICAO (*international civil aviation organization*), yang merupakan organisasi sipil internasional

dan berperan sebagai fasilitator di tiap-tiap negara terutama dalam ranah keimigrasian.

Selain dari pada paspor dan juga data diri orang yang hendak masuk dan keluar di wilayah Indonesia, pejabat imigrasi pada saat melakukan pemeriksaan perlu menemukan jenis visa yang digunakan oleh orang asing tersebut. Dalam hal ini, ada beberapa visa yang ada diantaranya; visa kunjungan, visa tinggal terbatas, visa dinas, dan visa diplomatik. Pada praktiknya sesaat sebelum orang asing masuk ke dalam wilayah Indonesia mereka harus bersangkutan terlebih dahulu untuk dapat mengajukan permohonan Visa kepada Perwakilan Indonesia di luar negeri. Namun, seiring dengan perkembangan zaman di era digital ini dan berdasarkan pada asas respirokal, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016 tentang bebas Visa Kunjungan, yang berisi bahwa ada 169 Negara penerima kebijakan bebas kunjungan ini, sehingga warga negara yang termasuk dari 169 tersebut dapat masuk di wilayah Indonesia dengan tujuan yang sama pada Visa kunjungan tanpa perlu lagi mengajukan permohonan visa pada perwakilan RI di luar negeri. Selain dari pada paspor dan data diri, atau visa, pejabat imigrasi juga perlu melakukan pemeriksaan pada status cegah dan tangkal seseorang yang masuk di wilayah Indonesia. orang asing yang hendak masuk ke dalam daftar pencekalam ini tidak diberikan izin untuk masuk ke wilayah Indonesia, dan pejabat imigrasi yang memeriksa perlu menahan yang bersangkutan karena terindikasi terkait kasus imigrasi maupun lainnya. Hal ini dilakukan sebagai sebuah cara bagi imigrasi untuk menjaga orang-orang yang sekiranya berbahaya masuk ke dalam wilayah negara Indonesia.

Pada saat hendak melakukan pemeriksaan terhadap orang asing, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti; jika mendapatkan seseorang mengidap penyakit menular yang dapat membahayakan keamanan umum, seseorang yang ikut serta dalam aktivitas kejahatan internasional, kegiatan melawan pemerintah, atau termasuk kedalam jaringan perdagangan orang dan prositisi, maka orang-orang asing tersebut tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia demi menjaga kedaulatan negara Indonesia dan kesejahteraan masyarakat dengan kebijakan selektif yang dimaksud. Kejahatan ini jelas

melanggar hukum domestik dan internasional serta hak asasi manusia. Dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, otoritas imigrasi dapat mengenakan berbagai jenis sanksi, yaitu tindakan administratif keimigrasian dan pelanggaran keimigrasian. Tindakan administratif keimigrasian adalah sanksi yang dapat dikenakan oleh otoritas keimigrasian terhadap orang asing yang dapat memaksakan kedaulatan negara, yaitu dengan memasukkan nama orang asing ke dalam daftar hitam dan melarangnya; Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin tinggal; larangan tinggal di daerah; kebutuhan untuk berada di suatu tempat; denda untuk membayar biaya tertentu; dan deportasi atau pengusiran dari Indonesia. Teknis pada pelaksanaan orang yang akan keluar dan masuk dari wilayah Indonesia sejatinya serupa pada cara pemeriksaannya. Pada imigrasi Indonesia sendiri telah memiliki ketentuan untuk seseorang yang hendak keluar dari wilayah Indonesia seperi; setiap orang yang hendak keluar dari wilayah Indonesia perlu memiliki dan membawa dokumen perjalanan yang masih berlaku dan juga sah di mata hukum, nama orang tersebut tidak termasuk ke dalam daftar pencegahan keimigrasian.

3. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Penjaga Pintu Pemeriksaan Imigrasi

Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Jenderal Imigrasi melalui unit pelaksanaan Teknis seluruh di seluruh wilayah Indonesia, pada hal tersebut tempat pemeriksaan imigrasi, tidak hanya memeriksa bagi warga negara Indonesia saja. Dikarenakan orang-orang yang melintas keluar dan masuk di wilayah Indonesia adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang sedang atau akan berada di Indonesia. Salah satu kasus yang sering terjadi di Indonesia sendiri adalah adanya warga negara Indonesia yang hendak pergi ke luar negeri untuk alasan bekerja, namun tidak ada keterangan dan izin yang jelas. Dalam pelaksanaan pemeriksaan tempat keimigrasian ini, petugas imigrasi perlu lebih jeli untuk dapat membedakan antara warga negara Indonesia yang hendak bekerja secara ilegal di luar negeri atau sekadar melakukan kunjungan saja. Pelaksanaan terhadap pencegahan kemungkinan adanya terjadi pekerja ilegal dari warga negara Indonesia, sejatinya dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan di hulu, yakni dengan melakukan

permohonan dokumen perjalanan Republik Indonesia. Terlepas dari pada seluruh persyaratan utama yang dimuat dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 8 Tahun 2014 tentang Paspor biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, yaitu merupakan berkas tanda penduduk, akta lahir, kartu keluarga, dan paspor lama bagi penduduk yang telah memiliki paspor sebelumnya. Dengan adanya sistem administrasi ini lah, sejaitnya dapat menjadi salah satu cara untuk menghindari hal-hal yang ilegal dan merugikan warga negara Indonesia.

Selain dari pemeriksaan administratif untuk memperhatikan kelengkapan, kebenaran dan keabsahaan dari berkas-bekasi tersebut. Pemeriksaan juga dapat dilakukan melalui wawancara yang dilakukan oleh pejabat imigrasi kepada warga negara Indonesia sebagai pemohon paspor. Pada proses ini, meskipun pemohon tersebut telah memberikan alasan dan latar belakang yang kuat, pendalaman terhadap latar belakang pemohon juga perlu diketahui oleh pejabat imigrasi yang melayani pemohon tersebut. Pejabat imigrasi melakukan pendalaman pada tujuan pemohon ini merupakan salah satu cara untuk melakukan cheking, agar tidak ada kecurangan yang dilakukan. Pendalaman pada motif pemohon ini sejatinya adalah salah satu cara juga yang bisa dilakukan Indonesia melalui keimigrasian untuk menemukan apa bila adanya sebuah indikasi yang bersangkutan pada TKI yang non-prosedural, sehingga pemohon ini dapat dibatalkan atau dengan pembatalan adjudikator. Jika seorang petugas imigrasi ini menemukan oknum tersebut, maka pemohon yang melanggar tersebut, dapat dilanjutkan pada proses subseksi penindakan keimigrasian.

4. Strategi Peningkatan Kualitas Pemeriksaan untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat

Tempat pemeriksaan di keimigrasian sejatinya mengacu pada dasar-dasar dalam pelaksanaan pemeriksaan pada keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam amanat UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Kemenkumham No. 44 Tahun 2015 tentang tatacara pada pemeriksaan masuk dan keluarnya orang di wilayah Indonesia. Penlakan masuk bagi orang asing ke dalam wilayah Indonesia karena bermasalah, atau yang dinamakan oleh

ECS (*enhanced cekal syetem*) yang merupakan sebuah sistem tersinkronisasi dengan sistem BCM (*broder control management*). Melihat pentingnay hal tersebut dalam mencatat data perlintasan orang keluar dan masuk di wialayah Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi juga telah melakukan jalinan kerjasama dengan pihak Interpol unruk dapat mengintegrasikan BCM pada Inrepol I-247/7 yang saat ini diteraplkan di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta. Sisi lain bagi petugas imigrasi sendiri sejatinya memiliki sebuah tantangan tersendiri ketika berada pada tugas pengamanan yang berada di garda depan. Terlagi dengan berkembangnya dunia secara global pada masa kini mendoroang bagi petugas imigrasi agar terus meningkatkan kualitas lalu lintas masuk dan keluar bagi orang asing ke dalam wilayah Indonesia atau sebaliknya. Hal tersebut teriring dengan adanya sebuah kemungkinan yang meningkatkan hambatan, tanggapan, ancaman, atau bahkan gangguan bagi petugas imigrasi yang perlu dihadapi dengan bijak.

Dengan maraknya perkembangan di masa kini yang menjadi sebuah tantangan bagi petugas imigrasi, membutuhkan sebuah kepiawan yang baik untuk dapat menjaankan tugas dengan baik seperti; menumbuhkan soft skill atau kemampuan di dalam diri terhadap pemanfaatan media komunikasi massa yang lebih modern dan baik lagi. Dengan memanfaatkan media komunikasi yang baik ini, seyogyanya dapat membantu para petugas imigrasi dalam melakukan koordinasi dan menjalankan tugas dengan lebih baik. Selain dari penguatan pada bidang teknologi, peningkatan sumber daya pada petugas imigrasi juga perlu dilakukan sebagai pelaksana segala bentuk rencana, dan keberadaannya sebagai ujung tombak negara pada aspek imigrasi. Pemahaman bagi petugas imigrasi yang bertugas di tempat pemeriksaan imigrasi tidak menutup pada pemahaman alur kejrja saja, akan tetapi begitu juga pada sistem teknologi yang bisa dimanfaatkan. Petugas imigrasi yang memeriksa orang asing yang masuk wilayah Indonesia berhadapan secara langsung dengan orang asing untuk keperluan wawancara. Petugas imigrasi yang bertugas membutuhkan banyak jam terbang untuk segera bersiap di meja imigrasi untuk wawancara, sehingga tidak ada antrean panjang, tetapi mereka juga harus memastikan orang tersebut benar-benar layak. kebijakan selektif

dimana hanya orang-orang yang berguna dan bukan hanya ancaman bagi negara saja yang dapat masuk ke wilayah Indonesia.

Profiling dapat dilakukan dengan memperhatikan visa yang digunakan oleh orang asing, menganalisis penampilan dan tingkah laku, menanyakan apakah jumlah uang cukup untuk menutupi biaya hidup di Indonesia, menanyakan dimana dan dengan siapa, dan dengan cara lain. Pada saat-saat seperti itu, intuisi petugas imigrasi diuji ketika petugas imigrasi harus mampu memutuskan apakah orang asing yang masuk ke dalam negeri tidak melanggar kedaulatan negara. Kompetisi dan kapasitas pada seorang petugas imigrasi sejatinya dapat melakukan wawancara dengan orang-orang asing, karena orang-orang asing yang datang ini merupakan banyak berasal dari para negara-negara di luar Indonesia dan hanya dapat dihubungkan dengan bahasa internasional agar komunikasi iut dapat efektif. Dengan kemampuan komunikasi yang baik dan penguasaan bahasa asing internasional yang baik ini lah, dapat menunjang kemampuan efektifitas kerja bagi imigrasi dalam menjalankan tugasnya di garda terdepan Republik Indonesia. Selain dari kompetensi yang dimiliki oleh petugas imigrasi dalam cakap komunikasi dan penguasaan bahasa asing, bagi petugas imigrasi juga dapat lebih menjalankan perannya dalam menyelidiki kebenaran terhadap apa yang telah disampaikan orang asing tersebut ketika di wawancarai. Sebab dengan penguasaan kemampuan berbahasa asing internasional seperti Inggris, petugas dapat lebih leluasa untuk mengenal mendalam orang asing tersebut untuk mendapatkan informasi yang konkrit agar benar-benar dapat dipercayai dan layak diberikan izin masuk atau keluar di wilayah Indonesia.

Dalam melakukan penolakan terhadap warga asing untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia, juga merupakan bagain dari impelementasi dari kebijakan selektif yang diyakini okeh imigrasi Indonesia. Adanya kemungkinan masuk orang yang akan membawa dampak buruk terhadap masyarakat Indonesia, seperti aksi terorisme yang dapat mengganggu kaamanan dan keselatom masyarakat Indonesia, atau bahkan adanya tindakan yang melanggar hukum dan ketentuan seperti perdagangan orang, jual dan beli senjata atau barang terlarang lainnya, serta larangan-larangan lainnya yang bisa

dijadikan acuan saat melakukan pengawasan di tempat pemeriksaan. Sejatinya, penolakan yang dilakukan ini juga merupakan bagian dari penjagaan negara yang berdaulat, sehingga Indonesai dapat mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat Indonesia dan sejahtera melalui imigrasi.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pada pemahaman di atas, dapat dipahami bahwa pemeriksaan di dalam keimigrasian merupakan hal yang dilaksanakan oleh para pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi yang terdapat di bandar udara, laut, ataupun lokasi perbatasan Indonesia yang masuk ke memungkinkan adanya akses lalu lalang manusia untuk masuk dan keluar di wilayah Indonesia. Hal ini dikaji dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Kemenkumham No. 44 Tahun 2015 tentang tatacara pada pemeriksaan masuk dan keluarnya orang di wilayah Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, imigrasi memeriksa kelayakan orang yang hendak masuk atau keluar di wilayah Indonesai, dimana pemeriksaan ini dilakukan atas kebijakan selektif yang dianut oleh Indonesai, sehingga tidak seluruh orang dapat masuk ke dalam wilayah Indonesia. Regulasi, sistem, dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Imigrasi saling berkaitan satu dengan yang lainnya untuk dapat menghalau orang yang hendak masuk ke dalam wilayah Indonesia. Dengan adanya penjagaan yang ketat ini, maka sejatinya peranan dari imigrasi ini benar-benar dapat berjalan dan sesuai dengan tujuan dari penjagaan itu dilakukan di titik lalu lintas manusia pada perbatasan Indonesai yang bisa diakses.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Mekanisme dan Ketentuan Pengawasan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Indonesia dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, Ridwan, and Intan Nurkumalawati. "Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia: Bentuk Pelayanan Publik Dan Profesionalisme Petugas Imigrasi." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 243.
- Arifin, Ridwan. "Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia: Bentuk Pelayanan Publik Dan Profesionalisme Petugas Imigrasi." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 243-262. ———. "Penolakan Orang Asing Ke Indonesia Melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Di Bandara Internasional: Sebuah Kedaulatan Absolut." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 1, no. 1 (2018): 137-149.
- Halwani, Hendra. *Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara*
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*. Indonesia, 2013.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*. Indonesia, 2011.
- Syahrin, M. Alvi, Harry Budi Artono, and Faisal Santiago. "Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia." *International Journal of Civil Engineering and Technology* 9, no. 5 (2018): 1051-1058.